



P E N E T A P A N

Nomor : 178/Pdt.P/2020/PN.Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Nurfaizah Yusuf.
Tempat /Tanggal lahir : Bulukumba /17 April 2001.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Pelajar.
Agama : Islam
Alamat : Di Jl Jawi jawi Ds Polewali Kecamatan Gantarang
, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 27 Agustus 2020 di bawah Register Nomor : 178/Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa pemohon atas nama **NURFAIZAH YUSUF** tempat tanggal lahir di **Bulukumba, 17 April 2001** sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk NIK 7302015704010002.

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Nama Orang Tua Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan Nama Orang Tua Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor No. 1263/CS/IV/2001, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 25 April 2001.
3. Bahwa pemohon akan melakukan perubahan Nama Orang Tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yaitu **NURFAIZAH YUSUF**, lahir di **Bulukumba, 17 April 2001** Nama Ibu **A.NURHAFIDAH** diubah menjadi **NURFAIZAH YUSUF**, lahir di **Bulukumba, 17 April 2001** Nama Ibu **A.HAFIDAH**, sebagaimana yang tertulis di Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7302011504070698.
4. Bahwa untuk melakukan perubahan Nama Orang Tua Pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan nama **NURFAIZAH YUSUF**, lahir di **Bulukumba, 17 April 2001** Nama Ibu **A.NURHAFIDAH** pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diubah menjadi **NURFAIZAH YUSUF**, lahir di **Bulukumba, 17 April 2001** Nama Ibu **A.HAFIDAH**, sebagaimana yang tertulis di Kartu Keluarga pemohon;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan perubahan Nama Orang Tua Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PN B1k.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Keluarga di beri tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran di beri tanda P-2;
3. Foto copy KTP di beri tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi A.Hafidah di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa nama ibu pemohon yang tertera di akta kelahiran pemohon tidak sama dengan yang tertera di Kartu Keluarga
 - Bahwa nama ibu pemohon yang semula **A.Nurhafidah** mau di rubah menjadi **A.Hafidah** sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Yusuf S.Sos di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa nama ibu pemohon yang tertera di akta kelahiran tidak sama dengan yang tertera pada Kartu Keluarga
 - Bahwa nama ibu pemohon yang semula **A.Nurhafidah** mau di rubah menjadi **A.Hafidah** sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama ibu pemohon yang benar bernama **A.Hafidah** sesuai yang tertera di Kartu Keluarga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena nama pemohon yang tertera di kutipan akta kelahiran tidak sama dengan yang tertera di Ijazahnya supaya pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus administrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan nama **A.Nurhafidah** pada kutipan Akta Kelahiran pemohon **di ubah** menjadi **A.Hafidah** sebagaimana yang tertulis di Kartu Keluarga pemohon.

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua pemohon untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 106.000 (Seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum at tanggal 28 Agustus 2020, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Malikul Adil. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Malikul Adil.

Rincian Biaya Perkara Nomor 178/Pdt.P/2020/PN Blk

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya PNBK panggilan	Rp.	10.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	106.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 178/Pdt.P/2020/PN Blk.